



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TAKDIR**, bertempat tinggal di Jalan Kasuarina Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahatir Muhammad Rahayaan, S.H. dan Wawan Nur Rewa, S.H. yang merupakan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Mahatir Rahayaan Justice & Partners yang beralamat di Jalan Utarum Air Merah Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/G.PMH/SK-MRJ/II/2023 tertanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**AIPTU LAODE AGUS TAHRIM Alias PAK LAODE**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KAIMANA Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KAIMANA Cq. KEPALA UNIT PIDANA UMUM RESERSE KRIMINAL POLRES KAIMANA**, berkedudukan di Jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 16 Februari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**I. KEDUDUKAN PARA PIHAK / LEGAL STANDING :**

1. Penggugat : adalah yang identitasnya terurai diatas, merupakan warga Negara Indonesia berkedudukan di Jl.Caswarina Kroyy, Kel Krooy, Distrik Kaimana, Kab Kaimana, Provinsi Papua Barat, Penggugat merupakan pemilik sah 1 unit kendaraan roda empat, merek Toyota mini bus, Avanza warna hitam, Nomor Rangka MHKMBA3JCKO97014, Nomor Mesin DL92276 dengan Nomor Polisi : PB 1606 KL nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) : Q-032503226 atas nama Penggugat dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Penggugat adalah Sah menurut hukum selaku pemilik objek kendaraan Tersebut, sehingga alamat Penggugat secara sah menurut hukum masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Kaimana ;
2. Tergugat adalah Anggota Polisi Republik Indonesia yang identitasnya terurai diatas, selaku pihak Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat dengan cara mengambil kendaraan roda empat, merek Toyota mini bus, Avanza warna hitam, Nomor Rangka MHKMBA3JCKO97014, Nomor Mesin DL92276 Nomor Polisi : PB 1606 KL nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) : Q-032503226 dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Penggugat secara sepihak tanpa adanya Persetujuan atau izin dari Penggugat, sehingga layak untuk bertanggungjawab secara hukum atas tindakan yang timbul disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH) , sehingga secara sah menurut hukum masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Kaimana;
3. Turut Tergugat adalah lembaga negara atau instansi negara sebagaimana termuat dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2002, atas perannya pihak Tergugat membantu serta melindungi Tergugat mengamankan objek kendaraan roda empat, merek Toyota mini bus, Avanza warna hitam, Nomor rangka MHKMBA3JCKO97014, nomor mesin DL92276 nomor polisi : PB 1606 KL, nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) : Q-032503226 dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama milik Penggugat secara sepihak tanpa adanya dasar hukum yang diberikan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



**II. POSITA / POKOK PERKARA**

Adapun dasar dan atau / alasan diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Toyota mini bus, Avanza warna hitam, Nomor rangka MHKMBA3JCKO97014, nomor mesin DL92276, nomor polisi : PB 1606 KL nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) : Q-032503226 dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama milik Penggugat ;
2. Bahwa pada sekitar dan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 Penggugat memposting kendaran tersebut di media sosial (Facebook) pribadi milik Penggugat untuk dijual secara sendiri oleh Penggugat tanpa adanya perantara siapapun dalam melaksanakan akad jual beli atau/pun kwitansi ;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16:59 WIT, Penggugat dihubungi oleh nomor yang tak dikenal yaitu : 0822 5435 8226 yang memperkenalkan dirinya bernama Ridwan, atau/sebagai pihak yang mengatasnamakan perantara dari Tergugat, yang ingin membeli kendaraan milik Penggugat dengan harga Rp.120.000.000 (Seratus Dua Puluh juta rupiah). Namun perlu untuk Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak pernah bertemu atau mengenal Ridwan secara langsung, namun karena Penggugat pernah memposting mobilnya di Facebook untuk dijual yang membuat Penggugat tidak menaruh curiga akan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh Ridwan tersebut ;
4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 18:57 WIT, dalam komunikasi via chat awalnya Penggugat tidak menaruh curiga terhadap Ridwan, sehingga Penggugat mengirimkan alamat Penggugat, foto-foto kendaraan mobil milik Penggugat, dengan harapan karena berfikir bahwa Ridwan adalah suruhan atau perantara dari Tergugat, kemudian setelah itu Ridwan menelpon Penggugat dan mengatakan “ada polisi yang mau kerumah Penggugat untuk mengambil Mobil beserta surat surat tersebut” namun Penggugat mengatakan kepada Ridwan “Baru uang-uangnya bagaimana?” selanjutnya Ridwan membalas dengan mengatakan “Nanti kalau pak polisi (Tergugat) sudah datang di bank baru saya transfer” tidak lama kemudian Penggugat yang saat itu sedang berada di luar rumah langsung kembali pulang ke kediaman, disana sudah Terdapat Tergugat yang berada di rumah melihat fisik kendaraan serta meminta Penggugat menunjukan surat-surat kendaraan tersebut. Setelah Penggugat menunjukan semuanya,

*Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



kemudian langsung Tergugat mengambil surat-surat serta mobil tersebut meninggalkan Penggugat tanpa mengatakan sepata kata kepada Penggugat;

5. Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian semenjak Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat beserta surat-surat kendaraan dan mobil tersebut, Penggugat menghubungi Ridwan pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 20:30 WIT untuk memastikan apakah uangnya sudah ditransfer oleh Tergugat ke rekening Penggugat untuk selanjutnya membuat akad jual beli dan kwitansi pembelian bersama Tergugat, akan tetapi ketika Penggugat menghubungi nomor Ridwan sudah tidak aktif lagi, tidak lama kemudian pukul 20:52 WIT Ridwan memberikan pesan “Kirim rekening nya pak” dan Penggugat mengirimkan nomor rekening BRI 2140.0101.1952.509 atas nama Penggugat, Namun Ridwan tidak kunjung mengirmkan uang tersebut;
6. Bahwa Ridwan terus menerus memberikan alasan yang mengulur waktu dan mengirmkan foto nya berada di bank sedang mengantri hingga kemudian Ridwan tidak lagi dapat di hubungi ;
7. Bahwa setelah itu Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta kepastian uang pembelian tersebut sehingga jawaban dari Tergugat “Uangnya sudah di kirirkan Rp.95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah)” Penggugat kemudian bertanya “Kirimkan kepada siapa karena mobil itu saya jual dengan harga Rp.120.000.000 (Seratus Dua Puluh juta rupiah)? karena uang hingga saat ini belum masuk di rekening saya (PenggugaT)” sehingga pada sekitar pukul 22:000 WIT, Tergugat mendatangi rumah Penggugat, barulah Penggugat mengetahui bahwa yang membeli mobil Penggugat adalah Tergugat;
8. Bahwa pada saat itu juga Penggugat meminta kembali kendaraan miliknya karena Penggugat mengatakan “mestinya kalau bapak mau membeli kendaran tersebut harusnya berkomunikasi langsung dengan saya, karena kendaraan itu atas nama saya dan tidak pernah Saya memberikan kuasa kepada siapa saja sebagai perantara dan pembelian tersebut haruslah melalui perjanjian dan kesepakatan di kwitansi sebagai bukti pembelian”
9. Bahwa setelah Tergugat mendengar perkataan Penggugat, Tergugat tidak mau mengembalikan kendaraan tersebut dan meminta kepada Penggugat untuk bertanggungjawab terlebih dahulu untuk mengembalikan semua uang yang telah dikirimkan oleh Tergugat kepada Ridwan ;
10. Bahwa Penggugat mengatakan “saya tidak punya uang” karena bapak (Tergugat) yang transfer kepada Ridwan, namun karena Tergugat yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



merupakan seorang Anggota kepolisian bersikeras tidak mau mengembalikan kendaraan milik Penggugat dengan alasan bahwa mobil tersebut sudah sah menjadi Milik Tergugat ;

11. Bahwa Penggugat yang notabene nya seorang masyarakat polos/biasa hanya bisa dituduhkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Tergugat secara sepihak, sehingga berusaha mencari keadilan pada Polres Kaimana dengan cara Penggugat melaporkan Ridwan pada tanggal 17 Januari 2024 dengan Laporan Polisi Nomor : STPL/16/I/2024/SPKT I/RES KMN/POLDA PAPUA BARAT ;
12. Bahwa Penggugat melaporkan Ridwan untuk menjelaskan hubungan hukum, agar harapan Tergugat bisa mengerti dan memahami bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau/kelalaian yang timbul antara Tergugat dan Ridwan soal komunikasi dan transaksi mereka ;
13. Bahwa selama proses laporan polisi yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat sering kali menggunakan kendaraan tersebut dalam melaksanakan aktifitas sehari-harinya, hingga kemudian pada tanggal februari 2024 Penggugat melihat mobil tersebut sudah berada di kantor Turut Tergugat seakan-akan Turut Tergugat yang melindungi Tergugat dan mengambil mobil kendaraan maupun surat-surat milik Penggugat, dari tangan Tergugat kemudian menyimpan di dalam Kantor Turut Tergugat tanpa adanya dasar hukum yang jelas yang diberikan kepada Penggugat ;
14. Bahwa oleh karena Keadilan yang di tempuh Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat memutuskan untuk membawa persoalan ini secara perdata agar kiranya Penggugat mampu mendapatkan keadilan dari Yang Muliah Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini dapat menentukan secara hukum hak kepemilikan kendaraan tersebut ;
15. Bahwa dengan adanya Tindakan dari Tergugat dan Turut Tergugat yang mengambil dan menguasai kendaraan yang bukan kepunyaan Tergugat dan Turut Tergugat tanpa dasar hukum kepemilikan adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) yang mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat yang jika Penggugat rincikan sebagai berikut ;
  - Kerugian Materiil  
Kerugian materiil yang ditimbulkan adalah dengan dikuasai objek kendaraan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan saat ini tanggal 5 Feberuari tersebut membuat

*Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			





Penggugat tidak dapat menjalankan aktifitas rental kendaraan tersebut, yaitu harga Rental harian sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) X 26 Hari = Rp.13.000.000 (Tiga belas juta rupiah)

- **Kerugian Imateriil**

Kerugian Imateriil, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu timbulnya perasaan tidak tenang / tidak nyaman, Terganggunya usaha/pekerjaan Penggugat, dan masalah-masalah psikologis lainnya yang muncul pada diri Penggugat. Apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang, ditaksir sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh Juta Rupiah) ;

Total Kerugian Materiil dan Imateriil adalah :

Materiil Rp.13.000.000 + Imateriil Rp.50.000.000 = Rp.63.000.000,-  
(Enam puluh tiga Juta Rupiah) ;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini ;

17. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoord)

### III. DASAR HUKUM GUGATAN

- 1) Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat atas Penguasaan Kendaraan milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Onrechmatige Daad), hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan ;
- 2) Bahwa rumusan gugatan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, sehingga

*Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sesuai dengan perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat telah menguasai 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Toyota mini bus, Avanza warna hitam, Nomor rangka MHKMBA3JCKO97014, nomor mesin DL92276 nomor polisi : PB 1606 KL nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) : Q-032503226 dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang bukan milik sah Tergugat dan Turut Tergugat ;

- 3) Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan kendaraan tersebut adalah milik Penggugat, sangatlah selaras dengan Pasal 65 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sendiri dapat dipersamakan dengan sertifikat kepemilikan (Certificate Of Ownership) hal tersebut dapat dibuktikan dengan semua surat-surat kendaraan yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;
- 4) Bahwa jika dicermati, Tergugat berdalil kendaraan beserta surat-surat tersebut merupakan kepunyaan miliknya (Tergugat) maka harusnya Tergugat wajibnya membuktikan dengan adanya suatu bentuk perjanjian yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa : perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUHPerdato sampai Pasal 1337. Oleh karena itu kedua pasal dalam KUHPerdato tersebut saling mempunyai hubungan yang erat dalam perjanjian / perikatan. Dari pasal 1320 KUHPerdato dan Pasal 1338 KUHPerdato tersebut terdapat beberapa hubungan atau azas-azas atau bisa dikatakan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian ;
- 5) Bahwa dengan Tergugat yang meminta pertanggungjawaban hukum dari Penggugat karena Tergugat telah melakukan pembelian melalui Ridwan dengan cara mentransfer atau/mengirimkan uang kepada Ridwan sehingga meminta Penggugat mengembalikan seluruh uang milik Tergugat adalah kekeliruan, sebab Penggugat tidak punya dasar hukum pertanggungjawaban atau/ hubungan hukum terhadap Tergugat, karena Ridwan tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam hal ini, dimaksudkan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain, dengan demikian Tergugat sudah sepatutnya melihat Ridwan apakah mempunyai hak untuk memindahkan hak milik tersebut pada orang lain (Tergugat) atau tidak?. Penggugat perlu tegaskan untuk memindahtangankan benda-benda hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik sah (Penggugat). Pengecualiannya adalah jika dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



adanya surat pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1795 KUH Perdata;

- 6) Bahwa Turut Tergugat dalam kapasitasnya selaku negara atau instansi negara sebagaimana termuat dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2002 dalam tindakannya yang melindungi, menguasai, mengamankan, menyita objek kendaraan milik Penggugat sangatlah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang mengakibatkan Penggugat harus menelan kerugian secara Materiil dan nonmateriil ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**IV. PETITUM / TUNTUTAN :**

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan perbutan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat, Ridwan dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Toyota mini bus, Avanza warna hitam, Nomor rangka MHK MBA3JCKO97014, nomor mesin DL92276 nomor polisi : PB 1606 KL beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : Q-032503226 dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) adalah Sah menurut hukum adalah milik Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat agar mengembalikan 1 unit kendaraan roda empat, merek Toyota mini bus, Avanza warna hitam, Nomor rangka MHK MBA3JCKO97014, nomor mesin DL92276 nomor polisi : PB 1606 KL beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : Q-032503226 dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta

*Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			





Rupiah) dan Kerugian Inmateriil sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan tanpa syarat ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu Rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila mereka lalai menjalankan isi putusan ini ;
8. Menyatakan dan/atau menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan kuasanya, Tergugat hadir sendiri sedangkan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lim Katandek, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Kaimana, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. kronologis kejadian singkat bahwa pada tanggal 11 januari 2024sekitar pukul 19.52 WIT saya bersama dengan isteri saya sedang menuju arah pasar, kemudian ada chat masuk dan mengaku bernama Ridwan “pak mau cek

*Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



mobil k?” saya menjawab “iya”. Kemudian Ridwan menelfon saya dan mengatakan “ada saya punya mobil saya titip di ipar saya, tapi jangan bilang bilang harga, karena ipar saya juga itu mau hanya dia mau cicil”, kemudian saya bertanya “bapak posisi dimana?”, ridwan menjawab “saya di Timika”. kemudian saya menanyakan posisi mobil ada dimana? selanjutnya Ridwan mengecek saya kembali dengan mengirim foto posisi mobil, kemudian saya dan istri saya menuju ke rumah penggugat yang posisi keberadaan mobil saat itu. Sesampainya saya di rumah yang dimaksud tidak lama kemudian Penggugat keluar dari rumah kemudian saya katakan “ini mobil yang mau dijual k?” penggugat mengatakan “iya” lalu saya berkata bisa tes mobil k” Penggugat mengatakan “bisa”. Mobil pun kemudian saya bawa dari depan kantor DPR sampai Traffik light sampai kembali kerumah Penggugat.

2. Setelah sampai dirumah Penggugat saya kembali mengecek mobil lalu saya berkata “mobil ini bagus e” Penggugat menjawab “iya” , kemudian saya bertanya kembali kepada Penggugat “pemilik mobil ini ada di Timika K?” penggugat menjawab “iya”. Kemudian saya mengecek feleg mobil lalu saya berkata “velegnya bagus e” Penggugat menjawab “yang punya beli dengan harga sekitar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)”, isteri saya a.n. Waode Yuliana juga berkata kepada Penggugat “sebenarnya saya mau mobil metik” Penggugat menjawab “tapi ibu bisa bawa manual to” isteri saya menjawab “bisa, justru Pertama kali saya bawa mobil manual”. Mendengar jawaban Penggugat tersebut saya berkesimpulan bahwa benar mobil tersebut adalah milik saudara Ridwan yang ada di Timika , selanjutnya saya dengan isteri saya pulang ke rumah.
3. Kemudian sepanjang perjalanan terjadi tawar menawar harga dengan saudara Ridwan yang awalnya 110 Juta dan sepakat dengan harga 95 juta, keesokan harinya hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 saya dan isteri saya kembali mendatangi rumah Penggugat untuk mengecek BPKB dan STNK, setelah saya kasi cocok benar no plat sesuai dengan yang ada di BPKB kemudian Saya ke bank untuk transfer uang, selanjutnya saudara Ridwan menelpon saya kalau sudah transfer nanti kasih tahu saya supaya saya suruh ipar saya siapkan mobil dan surat suratnya, setelah saya tranfer uang, saya dan isteri saya kembali dirumah Penggugat, selang beberapa detik sesampainya kami di rumah Penggugat, Penggugat sudah tiba di depan rumahnya dengan mengendarai mobil dan berhenti didepan rumahnya dan menyerahkan kunci mobil kepada saya, saya tanya “BPKB dan STNKnya?” Penggugat langsung mengambilnya diatas rak jualan yang

*Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



ada di rumah Penggugat dan menyerahkan kepada saya, kemudian kunci mobil dan surat surat ( BPKB dan STNK) saya serahkan ke istri saya untuk membawa pulang mobil, sayapun bergegas menuju ke kantor.

4. Selang 3 jam kemudian, saudara Rial menelpon saya mengatakan “apakah abang yang membeli mobil saya punya om k?” saya menjawab “iya”, kemudian rial mengatakan lagi bahwa “abang uangnya belum masuk” saya bilang “saya sudah kirim uangnya itu” dan kemudian Penggugat menelfon dan berkata uangnya belum masuk, saya mengatakan bahwa saya sudah kirim uangnya. Kemudian saya menelfon istri saya untuk kerumah Penggugat, sesampainya kami dirumah saudara Penggugat mengatakan bahwa mobil itu adalah milik penggugat, kemudian istri saya berkata bahwa kenapa tadi malam saudara penggugat mengatakan bahwa mobil itu pemiliknya ada di Timika, itu berarti penggugat telah Membohongi saya dan istri saya.

Oleh karena itu saya tergugat menolak gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat melalui penasehat hukum pada poin no 2 yang mengatakan bahwa tergugat secara sepihak mengambil kendaraan mobil Avanza warna hitam PB 1606 K nomor rangka MHK MBA3JCK097 nomor mesin DL92276 adalah tidak benar, melainkan penggugat yang menyerahkan mobil tersebut beserta dengan surat suratnya kepada saya tergugat tanpa ada tekanan maupun paksaan.
2. Waktu yang dituliskan dalam surat gugatan pada poin nomor 4 pokok perkara itu adalah Salah seharusnya waktu terjadi transaksi penyerahan mobil itu terjadi pada tanggal 12 januari sekitar pukul 08.00 pagi.
3. Pada poin nomor 8 pokok perkara saudara Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa mestinya kalau bapak membeli kendaraan tersebut harusnya berkomunikasi langsung dengan saya karena kendaraan itu atas nama saya dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa saja sebagai perantara dan pembelian tersebut harus melalui perjanjian dan kesepakatan di kwitansi sebagai bukti pembelian.
4. Pada poin no 13 pokok perkara ,penggugat mengatakan bahwa tergugat seringkali menggunakan kendaraan tersebut dalam melaksanakan aktifitas sehari hari adalah tidak benar, melainkan mobil tersebut hanya saya parkir di halaman polsek. lalu dua minggu kemudian Turut Tergugat mengistrusikan kepada saya agar mobil tersebut diamankan di mapolres kaimana sebagai barang bukti dan memberikan saya STP (Surat Tanda Penerimaan) dan tidak benar pula bahwa Turut Tergugat melindungi

*Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



penggugat, justru isteri penggugat saat itu pernah mengatakan kepada saya supaya adil mobil itu jangan disaya ataupun di Tergugat melainkan diamankan di polisi.

5. Saya menegaskan kembali bahwa sebelum transaksi, penggugat mengakui bahwa mobil Avanza PB 1606 KL adalah milik saudara Ridwan yang ada di Timika bukan milik penggugat sehingga saya sebagai tergugat membeli mobil tersebut kepada saudara Ridwan, penggugat beralih diarahkan atau dipengaruhi oleh saudara Ridwan bahwa mobil tersebut adalah milik saudara Ridwan hal ini diperkuat dan diakui oleh saudara penggugat pada saat dimintai keterangan di pos pelayanan Polres Kaimana pada tanggal 17 Januari 2024 di perkuat juga pada berita Acara interogasi di Polres Kaimana. Namun setelah transaksi dilakukan baru Penggugat mengakui bahwa mobil itu adalah miliknya sehingga saya bisa simpulkan bahwa Penggugat telah berbohong dan memberikan keterangan yang tidak benar kepada saya atau bisa jadi Penggugat dan saudara Ridwan sudah saling mengenal yang membuat saya membeli mobil tersebut ini terbukti dengan penggugat mengirimkan foto-foto lokasi tempat mobil berada kepada saudara Ridwan Sehingga saudara ridwan meneruskan foto-foto tersebut kepada saya dan itu yang membuat saya percaya bahwa mobil tersebut adalah milik saudara ridwan. Kalau penggugat saat itu mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik penggugat maka saya selaku Tergugat tidak akan membeli dan mentransfer uang kepada saudara Ridwan.
6. Tuntutan pihak tergugat terkait dengan kerugian materiil dan immateriil sangat tidak logis dikarenakan mobil tersebut masih dalam proses hukum baik secara perdata maupun secara pidana dan justru dari pihak Penggugat yang mengatakan agar lebih adilnya mobil tersebut diamankan di kepolisian.

Bukti bukti:

1. Transfer uang kepada saudara Ridwan melalui isterinya Risa Putri Saftri melalui aplikasi Brimo, transfer pertama sebesar Rp 45.000 000 (empat puluh lima juta ) dan kedua 50.000.000 (lima puluh juta rupiah );
2. Screenshot gambar foto yang di kirimkan saudara ridwan ke saya;
3. 1 (satu) buah STP (surat Tanda penerimaan barang bukti) dari sat Reskrim;

Demikian jawaban saya selaku tergugat, dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

*Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/16/I/2024/SPKTI/RES KMN/POLDA PAPUA BARAT tertanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kaimana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/16/I/RES. 1.11./2024/Reskrim tertanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kaimana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208013112840014 atas nama Takdir yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Register PB 1606 KL atas nama Takdir, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor 03503226 atas nama Takdir, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi screenshot layar dari Handphone Penggugat tentang percakapan antara Penggugat dan Ridwan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan serta telah divalidasi dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mince Wafom dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah pembayaran 1 (satu) unit mobil;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





- Bahwa yang Saksi ketahui tentang pembayaran mobil tersebut pada suatu waktu suasana sekitar magrib dari tempat jualan Saksi didepan kantor DPRD Kabupaten Kaimana, Saksi melihat Tergugat dan isterinya datang hendak bertemu Penggugat, sehingga Saksi bertanya kepada Tergugat dan isterinya “Bapak dan ibu mau beli mobil kah?”, lalu Saksi lanjut mengatakan “kalau mau beli mobil bayar saja di bapa Dirga” (panggilan Penggugat oleh tetangga Penggugat), karena saat itu Penggugat sedang duduk bersama kami;
- Bahwa reaksi Tergugat dan isterinya setelah Saksi menyampaikan hal tersebut biasa saja;
- Bahwa setelah Tergugat dan isterinya bertemu dengan Penggugat, Tergugat dan isterinya kemudian bersama Penggugat ke rumah Penggugat lalu isteri Tergugat melakukan ujicoba terhadap mobil Penggugat sedangkan Tergugat mengikuti menggunakan sepeda motor Tergugat;
- Bahwa mobil yang di uji coba oleh isteri Tergugat tidak langsung dibawa pulang oleh Tergugat, mobil tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat membeli mobil Penggugat sekitar tahun 2023 namun Saksi lupa tepatnya kapan;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Penggugat kalau Penggugat berniat menjual mobilnya;
- Bahwa jarak tempat Saksi berjualan pinang dengan rumah Penggugat tidak jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil yang dibeli oleh Tergugat adalah mobil milik Penggugat karena mobil tersebut biasanya dipakai Penggugat sehari-hari;
- Bahwa tipe mobil Penggugat yaitu Avanza warna hitam;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukan BPKB mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat datang menemui Penggugat untuk keperluan pembelian mobil Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Tergugat dan isterinya datang kira-kira waktu magrib dan bertemu Penggugat kemudian isteri Tergugat ujicoba mobil yang hendak dibeli, selanjutnya besok hari Tergugat dan isterinya datang kembali dan saya mendengar suara orang ribut-ribut dari dalam kios milik Penggugat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar dari suara ribut-ribut tersebut mengenai salah kirim uang pembelian mobil dimana Tergugat sudah mengirim uang pembelian mobil tetapi bukan kepada Penggugat;
- Bahwa saat itu apakah Penggugat ada dalam kios tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar seseorang yang bernama Ridwan beralamat di Timika;
- Bahwa saat dengar suara ribut-ribut Saksi dan anak Saksi sempat ke kios Penggugat lalu saya dan anak saya bertanya kepada Tergugat mengapa sampai Tergugat mengirim uang pembelian tersebut kepada orang lain padahal Penggugat ada disini;
- Bahwa saat itu Tergugat mengatakan kalau Tergugat mengirim uang kepada seseorang yang tinggal di Timika namun tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa saat Tergugat dan isterinya datang kedua kali dan terjadi keributan sebelum terjadi keributan mobil masih ada, mobil saya tidak lihat pada Penggugat lagi di sore hari. Saat itu saya sempat bertanya kepada anak Penggugat yang bernama Dirga tentang keberadaan mobil Penggugat dan dijawab olehnya bahwa mobil sudah dibawa namun tidak tahu siapa yang membawa mobil tersebut, tetapi dugaan saya karena Tergugat adalah seorang anggota polisi maka mobil tersebut kemungkinan telah dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setahu Saksi cekcok tersebut terjadi karena sudah menyerahkan BPKB sedangkan uang hasil penjualan ditransfer kepada orang lain dan bukan ke rekening Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat ada di tempat Penggugat, Saksi melihat Tergugat ada menghubungi seseorang menggunakan handphone Tergugat, namun saya tidak tahu siapa orang yang dihubungi oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa isteri Tergugat sempat menunjukan bukti transfer kepada Saksi kalau Tergugat dan isteri salah transfer uang pembelian mobil kepada seseorang;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Ines Alamanda Costanta Wariyesi dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah pembayaran 1 (satu) unit mobil;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa yang Saksi ketahui tentang pembayaran mobil tersebut pada suatu waktu suasana sekitar magrib dari tempat jualan Ibu Saksi didepan kantor DPRD Kabupaten Kaimana, Saksi melihat Tergugat dan isterinya datang hendak bertemu Penggugat, sehingga Saksi bertanya kepada Tergugat dan isterinya "Bapak dan ibu mau beli mobil kah?", lalu Saksilanjut mengatakan "kalau mau beli mobil bayar saja di bapa Dirga" (panggilan Penggugat oleh tetangga Penggugat), karena saat itu Penggugat sedang duduk bersama kami;
- Bahwa saat itu Tergugat dan isterinya hendak ujicoba mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang diujicoba oleh isteri Tergugat tidak langsung dibawa pulang oleh Tergugat, mobil tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat membeli mobil Penggugat sekitar tahun 2023 namun Saksi lupa tepatnya kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Penggugat akan dijual dari cerita Penggugat kalau Penggugat berniat menjual mobilnya selain itu Penggugat juga posting di Facebook Penggugat;
- Bahwa Jarak tempat ibu Saksi berjualan pinang dengan rumah Penggugat tidak jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil yang dibeli oleh Tergugat adalah mobil milik Penggugat karena mobil tersebut biasanya dipakai Penggugat sehari-hari;
- Bahwa tipe mobil Penggugat yaitu Avanza warna hitam;
- Bahwa seingat Saksi postingan di Facebook oleh Penggugat tentang penjualan mobil tidak dicantumkan berapa harga mobil tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukan BPKB mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat datang menemui Penggugat untuk keperluan pembelian mobil Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Tergugat dan isterinya datang kira-kira waktu magrib dan bertemu Penggugat kemudian isteri Tergugat ujicoba mobil yang hendak dibeli, selanjutnya besok hari Tergugat dan isterinya datang kembali dan saya mendengar suara orang ribut-ribut dari dalam kios milik Penggugat;
- Bahwa yang Saksi dengar dari suara ribut-ribut tersebut mengenai salah kirim uang pembelian mobil dimana Tergugat sudah mengirim uang pembelian mobil tetapi bukan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu apakah Penggugat ada dalam kios tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar seseorang yang bernama Ridwan beralamat di Timika;
- Bahwa saat dengar suara ribut-ribut Saksi dan ibu Saksi sempat ke kios Penggugat lalu saya dan anak saya bertanya kepada Tergugat mengapa sampai Tergugat mengirim uang pembelian tersebut kepada orang lain padahal Penggugat ada disini;
- Bahwa saat itu Tergugat mengatakan kalau Tergugat mengirim uang kepada seseorang yang tinggal di Timika namun tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa saat Tergugat dan isterinya datang kedua kali dan terjadi keributan sebelum terjadi keributan mobil masih ada, mobil saya tidak lihat pada Penggugat lagi di sore hari. Saat itu saya sempat bertanya kepada anak Penggugat yang bernama Dirga tentang keberadaan mobil Penggugat dan dijawab olehnya bahwa mobil sudah dibawa namun tidak tahu siapa yang membawa mobil tersebut, tetapi dugaan saya karena Tergugat adalah seorang anggota polisi maka mobil tersebut kemungkinan telah dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setahu Saksi cekcok tersebut terjadi karena sudah menyerahkan BPKB sedangkan uang hasil penjualan ditransfer kepada orang lain dan bukan ke rekening Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat ada di tempat Penggugat, Saksi melihat Tergugat ada menghubungi seseorang menggunakan handphone Tergugat, namun saya tidak tahu siapa orang yang dihubungi oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa isteri Tergugat sempat menunjukan bukti transfer kepada Saksi kalau Tergugat dan isteri salah transfer uang pembelian mobil kepada seseorang;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Yusriana dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah pembayaran 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa yang Saksi tahu pada suatu waktu suasana sekitar pukul 09.00 WIT atau 10.00 WIT (pagi hari) Tergugat dan isterinya datang ke kios Penggugat dan ribut dengan Penggugat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar saat itu isteri Tergugat marah ke Penggugat karena salah kirim uang penjualan mobil;
- Bahwa obil yang dijual adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu mobil Penggugat dijual dari postingan Facebook milik Penggugat;
- Bahwa Mobil yang mau dijual oleh Penggugat adalah mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa Saksi tahu kalau mobil yang Penggugat posting di Facebook untuk dijual adalah milik Penggugat karena karena Penggugat menggunakan mobil tersebut untuk beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa Saya tidak ingat dengan harga berapa mobil tersebut dijual oleh Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi BPKB dan STNK mobil tersebut sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebelum ada keributan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat dan isterinya datang dan marah-marah kepada Penggugat, mereka menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saat terjadi keributan mobil sudah tidak ada pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar seseorang yang bernama Ridwan yang tinggal di Timika;
- Bahwa Saksi tidak tau atau tidak pernah mendengar Penggugat atau Tergugat berbicara dengan seseorang yang bernama Ridwan mengenai kepemilikan mobil yang ada pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar mobil tersebut pernah disewakan oleh Penggugat;
- Bahwa selain Tergugat dan isterinya, Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menawari mobil tersebut ataukah tidak;
- Bahwa Saat Saksi dengar Tergugat salah kirim, Saksi tidak tahu salah kirim kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang mengakibatkan hingga Tergugat dan isterinya salah kirim uang pembelian mobil Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada meminta nomor rekening Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain masalah salah kirim uang pembelian, proses lain dalam jual beli mobil tersebut;
- Bahwa saat Saksi kerja di kios Penggugat, mobil yang Penggugat jual sudah ada;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





- Bahwa setahu Saksi postingan Penggugat di Facebook terkait penjualan mobil Penggugat tidak dicantumkan harga jual mobil;
- Bahwa Facebook yang digunakan Penggugat untuk memposting informasi penjualan mobil adalah Akun milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat membuat postingan tentang penjualan mobil di Facebook;
- Bahwa setahu Saksi sudah lama postingan Penggugat di Facebook baru Tergugat datang untuk melihat mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Berita Acara Interogasi tertanggal 17 Januari 2024, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi dari fotokopi tersebut telah bermaterai dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan serta telah divalidasi dan dicocokkan dengan pembadingnya tanpa ditunjukan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan dokumen elektronik berupa Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik sah 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Toyota minibus, Avanza warna hitam, Nomor rangka MHKMBA3JCKO97014, nomor mesin DL92276, nomor polisi : PB 1606 KL nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) : Q-032503226 dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama milik Penggugat yang mana mobil tersebut telah diambil oleh Tergugat secara

*Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sepihak dan saat ini berada dalam penguasaan Turut Tergugat. Bahwa Tergugat mengambil mobil beserta bukti surat-surat kepemilikan kendaraan Penggugat dengan dalil telah melakukan pembayaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada seorang bernama Ridwan yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut. Bahwa seorang bernama Ridwan tersebut sebelumnya juga pernah menghubungi Penggugat untuk menjadi perantara Tergugat untuk membeli mobil namun sampai dengan mobil beserta surat-suratnya diambil oleh Tergugat, uang pembayaran tidak pernah ditransfer kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat secara sepihak mengambil kendaraan mobil Avanza warna hitam PB 1606 K nomor rangka MHK MBA3JCK097 nomor mesin DL92276 adalah tidak benar, melainkan penggugat yang menyerahkan mobil tersebut beserta dengan surat-suratnya kepada Tergugat tanpa ada tekanan maupun paksaan. Selain itu Tergugat menyatakan bahwa sebelum transaksi, Penggugat mengakui bahwa mobil Avanza PB 1606 KL adalah milik saudara Ridwan yang ada di Timika bukan milik penggugat sehingga Tergugat membeli mobil tersebut kepada saudara Ridwan, Penggugat berdalih diarahkan atau dipengaruhi oleh saudara Ridwan bahwa mobil tersebut adalah milik saudara Ridwan hal tersebut diperkuat dan diakui oleh Penggugat pada saat dimintai keterangan di pos pelayanan Polres Kaimana pada tanggal 17 Januari 2024 diperkuat juga pada berita Acara interogasi di Polres Kaimana. Namun setelah transaksi dilakukan baru penggugat mengakui bahwa mobil itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, meskipun tidak diajukan eksepsi/keberatan oleh Tergugat namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah syarat formil dari surat gugatan Penggugat telah terpenuhi atau tidak. Majelis Hakim berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial atau mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural yaitu formalitas surat gugatan, sehingga jangan sampai suatu pokok perkara gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat diperoleh fakta bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah tindakan Tergugat yang mengambil kendaraan roda empat, merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Rangka MHK MBA3JCKO97014, Nomor Mesin DL92276 Nomor Polisi : PB 1606 KL nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) : Q-032503226 dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Bahwa dalam Posita gugatannya Penggugat mendalilkan memang berniat menjual mobil miliknya dan pada tanggal 11 Januari 2024 Penggugat dihubungi oleh seorang bernama Ridwan dengan maksud menanyakan terkait mobil milik Penggugat hingga akhirnya Ridwan menyampaikan bahwa Tergugat akan datang kerumah mengecek mobil dan untuk pembayarannya akan dilakukan dengan cara transfer namun sampai dengan mobil diambil oleh Tergugat, pembayaran terhadap mobil tersebut tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diuraikan Penggugat juga sejalan dengan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, melainkan Tergugat berkomunikasi dengan seorang bernama Ridwan dan melakukan pembayaran dalam bentuk transfer uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepadanya karena mengaku sebagai pemilik mobil merk Avanza hitam dengan nomor kendaraan PB 1606 K sehingga Tergugat datang kerumah Penggugat untuk mengambil mobil tersebut dan pada saat proses pengambilan mobil Penggugat menyerahkan mobil beserta dengan surat-suratnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dalam Posita gugatan Penggugat maupun dalam jawaban Tergugat tersebut diatas juga sesuai dengan keterangan Saksi Mince Wafom, Saksi Ines Alamanda Costanta Wariyesi, dan Saksi Yusriana yang ketiganya membenarkan bahwa Tergugat bersama dengan Istrinya datang ke rumah Penggugat untuk mengambil mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam milik Penggugat dan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer namun bukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdapat pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara ini yang harus ikut digugat, dalam hal ini ialah seorang bernama Ridwan. Bahwa selama proses transaksi jual-beli kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna hitam dengan nomor kendaraan PB 1606 K, Penggugat berkomunikasi dengan seorang bernama Ridwan tersebut termasuk dalam pembayarannya. Begitupun

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sebaliknya, Tergugat hanya berkomunikasi dengan Ridwan terkait penentuan harga dan pembayaran mobil tersebut bukan dengan Penggugat. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi pada saat penyerahan (*levering*) mobil milik Penggugat pada tanggal 11 Januari 2024 di kediaman Penggugat, Tergugat datang mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam beserta dengan surat-surat bukti kepemilikannya dengan dalil telah melakukan pembayaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) melalui transfer kepada seorang bernama Ridwan yang mengaku sebagai pemilik mobil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kewajiban hukum untuk mendudukkan pihak-pihak terkait tersebut dalam hal ini seorang bernama Ridwan sebagai pihak dalam perkara ini untuk melihat hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat, dan Ridwan serta menilai perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat. Selain itu agar semua pihak dapat mempunyai kedudukan yang sama untuk membela hak-haknya sehingga gugatan Penggugat dapat diselesaikan secara hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984). Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang pada pokoknya adalah apabila ada orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, sehingga perkara tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga mengakibatkan gugatan kurang pihak atau cacat (*plurium litis concortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pasal-pasal dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Welda Fifin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ... Rp30.000,00
  2. Biaya Proses ..... Rp200.000,00
  3. Panggilan..... Rp45.000,00
  4. PNBP Panggilan..... Rp30.000,00
  5. Materai..... Rp10.000,00
  6. Redaksi..... Rp10.000,00
  - Jumlah ..... Rp325.000,00
- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			